



PUTUSAN

Nomor 713/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahrowie
Tempat lahir : Madura
Umur / Tgl. Lahir : 10 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Walang Baru Gg. Walang Sakti I / 41
Rt. 006 Rw. 012 Kel. Tugu Utara Kec. Koja,
Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Security
Pendidikan : STM

Terdakwa Syahrowie ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 713/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHROWIE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasa! 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2011 dengan Nopol F 5784 TG, No Rangka MH1JF512XGK332965 No Mesin JF51E2345672 berikut Kunci Kontak. - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2011 dengan Nopol F 5784 TG, No Rangka MH1JF512XGK332965 No Mesin JF51E2345672 an. Napisah d/a Kp. Pamoyan Rt 2/8 Bojong Sawah, Kebon Pedes Sukabumi Jabar - 1 (satu) Lembar Kwitansi Motor Seharga Rp. 8.500.000 - (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Syahrowie pada hari Minggu tanggal 09 Februari 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di parkir RS Mulyasari, Koja Jakarta Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 20.00WIB, Saksi Hamsah Als Alam Bin Cak Ali (dalam berkas terpisah)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Saksi Cahya Suhandi untuk menemaninya mencari istrinya yang sudah beberapa hari tidak pulang, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol F-5784 TG Tahun 2011 milik Saksi Cahya Suhandi mereka mencari dikawasan BSD Serpong Tangerang, tetapi diperjalanan sepeda motor yang mereka kendarai pecah ban, lalu Saksi hamsah Als Alam Bin Cak Ali menyuruh Saksi Cahya Suhandi untuk beristirahat, sementara Saksi Hamsah Als Alam Bin Cak Ali mencari tempat untuk menambal ban, dan setelah menambal ban, Saksi Hamsah Als Alam Bin Cak Ali langsung menuju ke RS Mulyasari, Koja Jakarta Utara menjumpai Terdakwa Syahrowie kemudian Saksi Hamsah Als Alam Bin Cak Ali mengadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Syahrowie, dan Terdakwa Syahrowie menyetujui menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa mempertanyakan kelengkapan surat menyurat sepeda motor, dan menerima gadai sepeda motor tersebut hanya dengan menerima kunci kontak dan sepeda motor tanpa dilengkapi STNK, sehingga sudah sepatutnya terdakwa menduga sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa d Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI HAMZAH als ALAM bin CAK ALI, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di bertempat di parkir RS Mulyasari, Koja Jakarta Utara;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
 - Barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. F-5784-TG, Nomor Rangka: MH1JF512XGK332965, Nomor Mesin: JF51E2345672 berikut kunci kontak;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saya gadaikan kepada Terdakwa karena saksi butuh uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya gadaikan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI CAHYA SUHADI, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di bertempat di parkir RS Mulyasari, Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. F-5784-TG, Nomor Rangka: MH1JF512XGK332965, Nomor Mesin: JF51E2345672 berikut kunci kontak;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan kepada temannya Sdr. Hamzah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahrowie dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menyimpan barang hasil curian;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. F-5784-TG, Nomor Rangka: MH1JF512XGK332965, Nomor Mesin: JF51E2345672 berikut kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB di parkir RS Mulyasari, Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;
- Bahwa harga jual untuk sepeda motor tersebut senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menjual sepeda motor tersebut harus ada BPKB dan STNK tetapi dalam menjual sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. F-5784-TG, Nomor Rangka: MH1JF512XGK332965, Nomor Mesin: JF51E2345672 berikut kunci kontak dan BPKB atas nama Napisah dengan alamat Kp. Pamoyan RT.2/RW.8, Bojong Sawah, Kebon Pedes, Sukabumi, Jawa Barat, serta 1 (satu) lembar Kwitansi Motor seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menyimpan barang hasil curian;
- Bahwa barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. F-5784-TG, Nomor Rangka: MH1JF512XGK332965, Nomor Mesin: JF51E2345672 berikut kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB di parkir RS Mulyasari, Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Polres Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;
- Bahwa harga jual untuk sepeda motor tersebut senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) hanya dilengkapi dengan STNK;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menjual sepeda motor tersebut harus ada BPKB dan STNK tetapi dalam menjual sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan yang unsur unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas, apakah terpenuhi atautkah tidak atas perbuatan terdakwa;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan bagi pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukan dan pelaku haruslah sehat jasmani dan rohani, tanpa terkecuali Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi siapa saja selaku subyek hukum disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan adalah Syahrowie, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, yang dikaitkan atas keterangan saksi-saksi dan juga yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa apabila dikaitkan dengan unsur "Barang Siapa" demikian juga setelah memeriksa identitas yang sehat jasmani dan rohani, adalah menunjuk kepada para pelaku yaitu Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di bertempat di parkir RS Mulyasari, Koja Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. F-5784-TG, Nomor Rangka: MH1JF512XGK332965, Nomor Mesin: JF51E2345672 berikut kunci kontak Terdakwa beli dari sdr Hamzah padahal sepeda motor tersebut tidak dilegkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terbukti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. F-5784-TG, Nomor Rangka: MH1JF512XGK332965, Nomor Mesin: JF51E2345672 berikut kunci kontak dan BPKB atas nama Napisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Kp. Pamoyan RT.2/RW.8, Bojong Sawah, Kebon Pedes, Sukabumi, Jawa Barat, serta 1 (satu) lembar Kwitansi Motor seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah),. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syahrowie, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Tahun 2011 No.Pol. F-5784-TG, Nomor Rangka: MH1JF512XGK332965, Nomor Mesin: JF51E2345672 berikut kunci kontak dan BPKB atas nama Napisah dengan alamat Kp. Pamoyan RT.2/RW.8, Bojong Sawah, Kebon Pedes, Sukabumi, Jawa Barat, serta 1 (satu) lembar Kwitansi Motor seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, Sarwono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum, dan Dodong Iman Rusdani, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo HM, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Erma Octora, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 713/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)